

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang ada yaitu:

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. Tindakan pertama yang dilakukan Dinas Perindustrian dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern baik secara *online* ataupun secara langsung kepada para calon pelaku usaha toko modern;
 - b. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yaitu melakukan pendataan ulang dan pengecekan kepada toko modern yang dirasa melakukan pelanggaran menurut laporan masyarakat setempat;
 - c. Tahapan penegakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setelah menkonfirmasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern yaitu dilayangkannya surat

peringatan I sampai dengan III yang berisi peringatan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern serta himbauan untuk melakukan pemberhentian secara operasional terhadap toko modern yang melakukan pelanggaran;

- d. Upaya penutupan atau pencegahan dilakukan oleh Satpol PP selaku penegak dalam Perda setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait toko modern yang tetap melakukan kegiatan operasional meskipun sudah terbukti melakukan pelanggaran;
- e. Penegakan terakhir yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Satpol PP kepada pelaku usaha toko modern yang masih atau tetap melakukan kegiatan operasional kembali setelah dilakukan penutupan, maka permasalahan tersebut akan dilimpahkan ke meja hijau atau melalui proses persidangan karena telah dianggap melakukan pelanggaran hukum dan harus mendapatkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 18 tahun 2012.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, adalah sebagai berikut :

- a. Luasnya daerah yang harus dicakup oleh Pemda Sleman mengakibatkan masih banyaknya toko modern yang belum ditindak meskipun teridentifikasi melakukan pelanggaran;

- b. Kurangnya SDM yang dialami oleh pihak Satpol PP dalam melakukan penindakan langsung terhadap toko modern yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Sleman;
- c. Rendahnya kesadaran hukum para Pelaku usaha pendirian toko modern sehingga tetap melakukan kegiatan operasional meskipun telah mendapatkan peringatan karena melakukan pelanggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Satpol PP;
- d. Faktor penghambat yang terakhir berasal dari segi *internal* yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman karena masih dilema terhadap banyaknya pelanggaran toko modern yang sebenarnya secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat Kabupaten Sleman itu sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Menambah petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dengan cara membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga honorer agar dapat mencakup luasnya wilayah di Kabupaten Sleman;
3. Sebaiknya Pemerintah lebih teliti dalam melakukan pendataan ulang mengenai status izin dari toko modern yang berada di Kabupaten Sleman

agar pelaku usaha pendirian toko modern dapat mengantongi izin pendirian toko modern atau IUTM sesuai ketentuan Perda yang berlaku;

4. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman seharusnya bisa lebih tegas terhadap penindakan toko modern yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketetapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya mencari alternatif lain untuk memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pelaku usaha toko modern.